



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Press Release

Periode : Oktober 2009

Edisi : Oktober 2009

TERDAKWA RAILOS DAN LEANDRO DIVONIS 2,8 DAN 1,6 TAHUN PENJARA

Pengadilan Distrik Dili Pada hari Juma't, 9 Oktober 2009 telah membacakan putusan kasus kepemilikan senjata api secara ilegal oleh terdakwa VC alias "RL" dan terdakwa LL. Putusan tersebut baru dibacakan setelah melalui proses persidangan yang menghabiskan waktu hampir tiga tahun. Persidangan kasus ini dimulai sejak [26 Januari 2007] namun tidak segera diputuskan karena mengalami penundaan beberapa kali. Sebab penundaan itu sederhana saja karena pada hari "H" sidang, para aktor pengadilan (Hakim, JPU, pembela) tidak hadir dengan halangan dari aktivitas urgen mereka dan akdang pula karena para saksi yang tidak hadir di pengadilan.

Hingga pada pembacaan putusan pun masih mengalami penundaan dua kali karena para hakim kolektif harus mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat putusan. Dilihat dari kronologis kasus ini sedikit rumit dan kompleks. Kompleksitas tidak hanya karena melibatkan banyaknya saksi yang harus memberikan keterangan kesaksian mereka, melainkan bermotif politik yang pada akhirnya melibatkan kedua terdakwa RL dan LL menjadi pioner (sorotan).

Kasus yang banyak disoroti oleh khalayak umum ini adalah bagian dari rekomendasi komisi khusus internasional yang melakukan penyelidikan terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2006 pada saat jatuhnya pemerintahan RDTL yang pertama. Sejak 26 Januari 2007 pengadilan Dili pertamakali mengadakan sidang pemeriksaan yudisial terhadap RL dan memerintahkan kantor kejaksaan untuk melakukan investigasi terhadapnya. Kasus RL ini merupakan salah satu kasus besar yang muncul bersamaan dengan terjadinya krisis tahun 2006.

Isi putusan yang dibacakan oleh hakim Constancio Basmeri, S.H. pada tanggal 9 Oktober 2009 itu hanya mengakui beberapa perbuatan terdakwa yang didakwakan yakni terbukti terdakwa memiliki senjata api secara ilegal dan mengancam penduduk sipil (melakukan ancaman). Sedangkan dakwaan jaksa mengenai pembunuhan dan penculikan terhadap terdakwa tidak disebutkan terbukti dalam putusan itu.

Pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal 145 “ penyerangan biasa terhadap jiwa orang lain”. Pasal 211 “ senjata larangan” dan Pasal 224 CP “ *Destruiisaun, Subtrasaun, Okultasaun ka Profansasaun ba kadaver*”.

Menurut observasi JSMP bahwa hukuman ini lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut sebelumnya dengan tuntutan 6 tahun penjara bagi terdakwa RL dan LL dengan dituduh para terdakwa memiliki senjata secara ilegal, mengancam penduduk sipil dan melakukan pembunuhan.

Sementara itu para pihak pengacara terdakwa kemungkinan akan berupaya melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dalam waktu yang ditentukan dalam hukum acara pidana pada pasal 300 (1) dan pasal 60 huruf (i) mengenai hak terdakwa untuk mengajukan banding.

Untuk informasi lebih jelas hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat E-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883